



**PUTUSAN**

**Nomor 653/Pid.B/2022/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rima Septiana binti Rois;**  
Tempat Lahir : Sidoarjo;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 08 September 1989;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jln. Gadukan RT. 020 RW. 003, Desa Sawohan  
Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo (sesuai KTP  
NIK 3515154809890003);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa di tingkat penyidikan tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi perkaranya sendiri walaupun haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 653/Pid.B/2022/PN.Blb tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 653/Pid.B/202/PN Sda tanggal 26 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rima Septiana binti Rois bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, dalam surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri
  - 1 (satu) bendel hasil print chatngan WA
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank MandiriTerlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri atas nama ACHMAD RICHI AMBARA
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA
  - 1 (satu) buah HP merk Andromax sebagai sarana Terdakwa melakukan chatnganDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa RIMA SEPTIANA Binti ROIS pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Februari 2022 s/d bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Februari s/d bulan April tahun 2022 bertempat di rumah di Jln. Gadukan, RT. 020 RW. 003, Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa kenal dengan saksi NINIS NARITA, saksi TRIANA SETIYORINI, saksi FITRIA ASRI, saksi QONITA RUSYDIANI, saksi NUR FITRIYAH, saksi FEBRIANA FRESTANTI, saksi AZIFATUL KHANNAH sebagai tetangga.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 14.22 WIB. Terdakwa menghubungi saksi NINIS NARITA melalui telpon WA (WhatsApp) mengatakan "jika Terdakwa menyelenggarakan arisan dan ada arisan dijual buat biaya Rumah Sakit" sambil Terdakwa menunjukkan chatting dari temannya dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) Bulan menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut saksi NINIS NARITA merasa tertarik karena keuntungannya lebih besar dan dijawab "OK", lalu saksi NINIS NARITA mentransfer melalui M-Banking ke rekening Bank BCA dengan Nomor. Rekening : 5065330706 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 12.22 Terdakwa kembali menghubungi saksi NINIS NARITA melalui telpon WA (WhatsApp) mengatakan "jika ada arisan dijual" sambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan chatting dari temannya “gelem ta rejekine Bapakku arep tak terapino poso cek rodok sehat an” (mau tidak rejekinya Bapak saya, akan saya terapikan lebaran biar lebih sehat” dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) Bulan menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya dijawab oleh saksi NINIS NARITA “OK” dan saksi NINIS NARITA mentransfer melalui M-Banking ke rekening Bank BCA dengan Nomor. Rekening : 5065330706 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA. Lalu pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WIB. Terdakwa kembali mengirimkan WA (WhatsApp) kepada saksi NINIS NARITA yang isi dari chat tersebut “mbak Nis sampean gelem nalangi arisan dhimek.a Mbak Ririn mau ganti arisan tunggu tanggal 25 sesok dikasi lebihan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 25 itu Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) jadi Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)” (Mbak Nis apa mau nalangi arisan, karena Mbak.RIRIN mau ganti arisan nunggu tanggal 25 dan dikasih uang lebih), kemudian dijawab oleh saksi NINIS NARITA “waduh kandani duweke wingi wes ditarik Sam” (sudah saya bilang uangnya kemarin sudah ditarik Sam), lalu dijawab Terdakwa “eman rek aku buru persene Mbak. Nis” (sayang Mbak. Nis saya mengejar persennya), dan dijawab saksi NINIS NARITA “saya bilang suami dulu”, setelah mendapat izin dari suaminya, saksi NINIS NARITA mengatakan kepada Terdakwa “OK”, lalu saksi NINIS NARITA mentransfer melalui M-Banking ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor. Rekening : 141002209081 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Selain kepada saksi NINIS NARITA Terdakwa juga menawarkan arisan kepada saksi TRIANA SETIYORINI dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 12.30 WIB. Terdakwa menghubungi saksi TRIANA SETIYORINI melalui telpon WA (WhatsApp) mengatakan “Terdakwa penyelenggara arisan dan ada arisan dijual dengan harga Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 2 (dua) Minggu menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)” sambil menunjukkan chatting dari teman Terdakwa yang isinya “butuh uang Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ae.an sing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), aku terimo Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)” (butuh uang Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) saja, yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembeli, yang menjual hanya Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima



ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi TRIANA SETIYORINI “ambilen mbak biar dapat chip 200 dapete juga gede” (ambil saja mbak biar dapat untung Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dapatnya juga besar), sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut saksi TRIANA SETIYORINI merasa tertarik lalu mengatakan “ya” dan Terdakwa menjawab “iku sing Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) mau ta akhir bulan kan dapete” (itu yang sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) mau atau tidak dapatnya akhir bulan) dan dijawab saksi TRIANA SETIYORINI “ambil uangnya dirumah”, sekitar pukul 17.30 WIB. Terdakwa datang kerumah saksi TRIANA SETIYORINI mengambil uang arisan sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). Lalu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 15.09 WIB. Terdakwa kembali menghubungi saksi TRIANA SETIYORINI melalui telpon WA (WhatsApp) mengatakan “info chip” (ada arisan dijual) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) Minggu menjadi Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian dijawab saksi TRIANA SETIYORINI “gak onok duwek.e” (tidak ada uangnya) dan dijawab Terdakwa “cekne mboten macet” (biar tidak macet), lalu saksi TRIANA SETIYORINI mengatakan “sik ta duweke durung jedula yo eman” (uangnya saja belum keluar kok eman) sehingga saksi TRIANA SETIYORINI memberikan solusi “bagaimana jika patungan, saksi TRIANA SETIYORINI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), itu pun kalau mau menunggu” dan dijawab Terdakwa “arek.e lho mbak minta cepet soalnya minta dilute tok.ae” (anaknya minta cepat karena minta sebentar saja), lalu dijawab saksi TRIANA SETIYORINI “5 (lima) dapat 6 (enam) itu ta” dan dijawab Terdakwa “ya”, kemudian dijawab oleh saksi TRIANA SETIYORINI “ya”, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Terdakwa datang kerumah saksi TRIANA SETIYORINI mengambil uang arisan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada hari Jum’at tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 13.30 WIB. Terdakwa memposting di WA (WhatsApp) yang isi postingannya “info 12 get 15” (harga arisan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dalam jangka waktu selama 2 (dua) Minggu menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)), sehingga atas postingan Terdakwa tersebut, saksi merasa tertarik dan menjawab “akehe untuk kapan iku” (banyaknya untuk kapan itu) lalu dijawab oleh Terdakwa “1 grup tok, get 15 niku 1 grup tok maksude, tapi 20 Bulan mereka in the geng sing ikut” (1 (satu) grup saja itu, 15 maksudnya 20 (dua) Bulan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mereka geng saja yang ikut), kemudian dijawab saksi TRIANA SETIYORINI “sak grup jedul kabeh” (apa 1 (satu) grup itu keluar semua), lalu dijawab Terdakwa “pean ambil ta yang 12” (kamu ambil ta), dan dijawab saksi TRIANA SETIYORINI “gak ah kurang se” (tidak karena kurang), selanjutnya Terdakwa mengatakan “ngalem” (manja) dan dijawab saksi TRIANA SETIYORINI “wong garek mek 9 sesuk lek jedul aku 3, nek ambek seng sesuk ya gak papa, nunggu mben kanti ta” (sisa 9 (sembilan) saja, besok saja kalau sekalian keluar 3 (tiga) aku mau, itu pun kalau mau menunggu), dijawab oleh Terdakwa “nge” (iya), lalu sekitar pukul 18.30 WIB. Terdakwa datang kerumah saksi TRIANA SETIYORINI untuk mengambil uang arisan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Selain kepada saksi TRIANA SETIYORINI Terdakwa juga menawarkan kepada saksi FITRIA ASRI dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB. Terdakwa mendatangi rumah saksi FITRIA ASRI dengan rangkaian perkataan bohong mengatakan “Terdakwa merupakan penyelenggara arisan dan ada arisan dijual seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) Bulan menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)” selain itu Terdakwa juga mengatakan “sampean purun.a ngenteni arisan koncoku arek.ke oleh Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tapi arek.e jaluk Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ae sing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) gawe tanda terima kasih seng nalangi” (kamu mau tidak menggantikan arisan teman saya dapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi teman saya minta Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih karena sudah mau menggantikan), selanjutnya dijawab saksi FITRIA ASRI “arisan ini punya siapa” dan dijawab Terdakwa “arisan saya sendiri mbak, dan saya yang membuat”, lalu saksi FITRIA ASRI mengatakan “kalau punya orang lain aku tidak berani” dan Terdakwa mengatakan “kalau ada apa-apa saya tanggung jawab”, kemudian saksi FITRIA ASRI mengatakan “tanggal berapa dapatnya” dan dijawab oleh Terdakwa “tanggal 15 Maret 2022, sebentar lagi bulan depan, kan tanggalnya hanya sampai 28”, lalu dijawab oleh saksi FITRIA ASRI “iya mbak”, yang kemudian saksi FITRIA ASRI memberikan uang arisan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian pada tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB. Terdakwa mengirimkan WA (WhatsApp) kepada saksi

Halaman 6 dari 54 halaman putusan nomor 653/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIA ASRI mengatakan “ada arisan dijual seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 15 (lima belas) Hari menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)” selain itu Terdakwa juga menunjukkan chatting dari temannya yang isinya “temannya butuh uang Rp. 2.500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) get 3 sedilut thok” (temannya butuh uang paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hanya sebentar saja), dijawab oleh saksi FITRIA ASRI “jika ibu.nya hanya ada uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan nanti akan di WA (WhatsApp) lagi”, sehabis badha Maghrib saksi FITRIA ASRI mengirimkan WA (WhatsApp) kepada Terdakwa “iya” lalu dijawab Terdakwa “nanti diambil anaknya bernama AFRA, dimasukkan kedalam amplop saja uangnya”. Kemudian saksi FITRIA ASRI berangkat kerumah Terdakwa bermaksud untuk menyerahkan uang arisan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima sendiri oleh Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 10.15 WIB. Terdakwa kembali menghubungi saksi FITRIA ASRI melalui WA (WhatsApp) mengatakan “ada arisan dijual” dan di jawab saksi FITRIA ASRI “setengah atau full seperti biasanya”, lalu dijawab Terdakwa “Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) Hari menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)”, dan dijawab oleh saksi FITRIA ASRI “tanggal berapa mbak” dan dijawab Terdakwa “tanggal 17”, selanjutnya saksi FITRIA ASRI mengatakan “kurang 10 (sepuluh) Hari ya mbak”, dijawab Terdakwa “arisan punya adik. ku mbak mertuane operasi dhok RASL” (arisan punya adik saya mbak mertuanya operasi di RSAL), lalu saksi FITRIA ASRI mengatakan “saya ambil atau tidak mbak di ATM sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) cash”, dijawab Terdakwa “sak karepe sampean” (terserah kamu saja), yang selanjutnya saksi FITRIA ASRI mendatangi rumah Terdakwa menyerahkan uang arisan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diterima sendiri oleh Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditransfer saksi FITRIA ASRI ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor. Rekening : 141002209081 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA. Dengan total seluruhnya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Selain kepada saksi FITRIA ASRI Terdakwa juga menawarkan kepada saksi QONITA RUSYDIANI dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB. Terdakwa menghubungi saksi QONITA RUSYDIANI melalui WA (WhatsApp) mengatakan “Terdakwa merupakan penyelenggara arisan dan ada arisan

Halaman 7 dari 54 halaman putusan nomor 653/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual buat bayar cicilan mobil pean purun.a Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)” (mbak ada arisan dijual punya teman butuh buat bayar cicilan mobil, kamu mau atau tidak) lalu dijawab oleh saksi QONITA RUSYDIANI “lho akehe dapat.e beneran ta Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) (lho kok banyak benar dapatnya), dijawab oleh Terdakwa “sampean purun.a ganti arisan” (mbak mau tidak ganti arisan), dan dijawab saksi QONITA RUSYDIANI “itu arisan siapa mbak”, dijawab oleh Terdakwa “itu arisan saya sendiri mbak”, kemudian saksi QONITA RUSYDIANI mengatakan “berapa nominalnya”, dijawab Terdakwa “Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 10 (satu) Hari menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)”. Atas perkataan Terdakwa, saksi QONITA RUSYDIANI merasa tertarik lalu saksi QONITA RUSYDIANI mentransfer uang arisan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA dengan Nomor. Rekening : 5065330706 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA. Selain kepada saksi QONITA RUSYDIANI Terdakwa juga menawarkan kepada saksi NUR FITRIYAH dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB. Terdakwa menghubungi saksi NUR FITRIYAH melalui WA (WhatsApp) mengatakan “Terdakwa merupakan bandar/penyelenggara arisan dan apa sampean ikut arisan, gantikan arisan teman saya karena butuh biaya ke rumah sakit dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan jedul Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampean cukup bayar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah)” (mbak ikut arisan ya, mengantikan teman saya, karena butuh biaya ke rumah sakit dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan keluar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), mbak hanya bayar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), lalu saksi NUR FITRIYAH mengatakan “siapa yang membuat arisan dhek”, dan dijawab Terdakwa “saya sendiri bandarnya mbak”, lalu saksi NUR FITRIYAH mengatakan “temen ta” (beneran), kemudian dijawab Terdakwa “ngeh mbak sampean tanglet taken bhek FIR, NING ANIK, HAJAH ITA niku geh tumut mbak” (iya mbak kalau tidak percaya coba tanyakan ke FIR, NING ANIK, HAJAH ITA itu juga ikut“. Sehingga atas perkataan Terdakwa, saksi NUR FITRIYAH percaya dan tertarik ikut arisan, selanjutnya saksi NUR FITRIYAH mentransfer uang arisan sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) melalui M-Banking ke rekening Bank BCA Nomor Rekening : 5065330706 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA. Pada tanggal 13 Maret 2022 setelah jatuh tempo, Terdakwa kembali menghubungi saksi NUR

Halaman 8 dari 54 halaman putusan nomor 653/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIYAH melalui telpon WA (WhatsApp) mengatakan “mbak sampean tambahi maleh Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 22 (dua puluh dua) Hari tepatnya tanggal 05 April 2022 menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)” dan pada tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 19.59 WIB. saksi NUR FITRIYAH mentransfer uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking ke rekening Bank BCA dengan Nomor. Rekening : 5065330706 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA. Dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Selain kepada saksi NUR FITRIYAH Terdakwa juga menawarkan kepada saksi FEBRINA FRESTANTI dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WIB. Terdakwa menghubungi saksi FEBRINA FRESTANTI melalui WA (WhatsApp) mengatakan “jika Terdakwa bandar/penyelenggara arisan dan ada info chip mau ta milik temannya karena temannya membutuhkan uang dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)”, lalu dijawab oleh saksi FEBRIANA FRESTANTI “gak onok duwek wes tak gawe kulak.an” (tidak ada uang sudah saya buat kulak.an), lalu dijawab Terdakwa dengan stiker ““smile”, itu cuma 5 (lima) Hari saja lumayan” dan kemudian dijawab saksi FEBRIANA FRESTANTI “waduh”. Kemudian Terdakwa mengirimkan WA (WhatsApp) kembali kepada saksi FEBRIANA FRESTANTI yang isinya “Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) entuk Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pean mau tha tapi.e Rp. 5.000. 000,- (lima juta rupiah) an 2 (dua) iku” (mau tidak Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dapat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi) dan dijawab saksi FEBRIANA FRESTANTI “gak enek lek Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)” (tidak ada kalau segitu), lalu Terdakwa mengatakan “ngeh pun tak kek.no neng ERIK, mbak Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) entuk Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) gandeng Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) an, gak ngentek.no nek sak ulan” (iya sudah saya kasih ke neng ERIK, mbak Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dapat Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) patungan masing-masing Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak menghabiskan sampai jangka waktu 1 (satu) Bulan). Atas perkataan Terdakwa, saksi FEBRIANA FRESTANTI merasa tertarik dan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 saksi FEBRIANA FRESTANTI mentransfer uang arisan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui M-Banking ke

Halaman 9 dari 54 halaman putusan nomor 653/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA dengan Nomor. Rekening : 5065330706 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 WIB. Terdakwa mengirimkan kembali WA (WhatsApp) kepada saksi FEBRIANA FRESTANTI yang isinya “mbak 4 entuk 5 mek 5 Hari” (mbak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hanya dalam jangka waktu 5 (lima) Hari saja”, sehingga atas perkataan Terdakwa saksi FEBRIANA FRESTANTI merasa tertarik, lalu dijawab oleh saksi FEBRIANA FRESTANTI dengan stiker “smile” (OK) dan saksi FEBRIANA FRESTANTI mengatakan “ikut ke ATM di indomaret”, dan dijawab Terdakwa “aku tak pamit bojo.ku”, tidak lama kemudian, saksi FEBRIANA FRESTANTI mendapatkan telpon dari Terdakwa yang mengatakan “jika mendapat izin dari suaminya”, selanjutnya saksi FEBRIANA FRESTANTI bersama dengan Terdakwa pergi menuju Indomaret Bangah bermaksud mengambil uang di ATM sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah melakukan penarikan, uang tersebut diberikan saksi FEBRIANA FRESTANTI kepada Terdakwa lalu pada hari Jum’at tanggal 25 Maret 2022 saksi FEBRIANA FRESTANTI men transfer sisa uang arisan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui M-Banking ke rekening Bank BCA dengan Nomor. Rekening : 5065330706 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 WIB. Terdakwa mengirimkan kembali WA (WhatsApp) kepada saksi FEBRIANA FRESTANTI mengatakan “info chip lagi ta mbak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)” dan dijawab oleh saksi FEBRIANA FRESTANTI “mau asal Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi FEBRIANA FRESTANTI”, lalu dijawab Terdakwa “supaya saksi FEBRIANA FRESTANTI meneruskan jual beli arisan yang baru” akan tetapi oleh saksi FEBRIANA FRESTANTI tidak dihiraukan. Dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Selain kepada saksi FEBRIANA FRESTANTI Terdakwa juga menawarkan kepada saksi AZIFATUL KHANNAH dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WIB. Terdakwa menghubungi saksi AZIFATUL KHANNAH melalui WA (WhatsApp) mengatakan “jika Terdakwa bandar/penyelenggara arisan ada info chip mau ta, arisan milik temannya karena temannya membutuhkan uang” lalu dijawab oleh saksi AZZIFATUL KHANNAH “dapatnya tanggal berapa” dan dijawab Terdakwa “dalam jangka waktu selama 1 (satu) Minggu”, kemudian saksi AZZIFATUL KHANNAH

Halaman 10 dari 54 halaman putusan nomor 653/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “dijual berapa” dan dijawab Terdakwa “Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu saksi AZZIFATUL KHANNAH mengatakan “anak saya masih sakit”, dijawab Terdakwa “masih opname berarti ya” dan dijawab saksi AZZIFATUL KHANNAH “sudah pulang neng, ini jangan sampai lewat lagi ya” kemudian dijawab Terdakwa “iya, terima kasih”, yang selanjutnya saksi AZZIFATUL KHANNAH mentransfer uang arisan melalui aplikasi DANA ke rekening Bank BCA dengan Nomor. Rekening : 506533076 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Lalu pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Terdakwa kembali mengirimkan WA (WhatsApp) kepada saksi AZZIFATUL KHANNAH yang isinya “info chip” (jual arisan) lalu dijawab saksi AZZIFATUL KHANNAH “Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang separoh sudah”, kemudian saksi AZZIFATUL KHANNAH mengatakan “nek separoh iku berapa she neng” (kalau setengah itu berapa neng), dijawab Terdakwa “Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu saksi AZZIFATUL KHANNAH mengatakan “jedul tanggal berapa sih” (keluar tanggal berapa atau jatuh temponya tanggal berapa), dan dijawab Terdakwa “akhir bulan” (jatuh tempo selama 1 (satu) Minggu), selanjutnya saksi AZZIFATUL KHANNAH menjawab “akhir bulan tanggal berapa neng”, dijawab Terdakwa “tanggal 31 Maret 2022”, kemudian saksi AZZIFATUL KHANNAH mentransfer uang arisan melalui aplikasi Shoopey Pay sebesar Rp. 2.500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor. Rekening : 141002209081 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2022 Terdakwa kembali menghubungi saksi AZZIFATUL KHANNAH melalui WA (WhatsApp) mengatakan “jaluk tolong” dan dijawab oleh saksi AZZIFATUL KHANNAH “apa” kemudian Terdakwa menjawab “aku jual arisan buat ambil Sertifikat”, lalu saksi AZZIFATUL KHANNAH mengatakan “berapa, dapat kapan”, dijawab Terdakwa “Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jatuh tempo 2 (dua) Hari”, kemudian saksi AZZIFATUL KHANNAH mengatakan “bentar saya tawarkan kepada teman saya, tapi pasti kan ini” dan dijawab Terdakwa “aman”, lalu saksi AZZIFATUL KHANNAH mengatakan “uang yang kemarin saya tinggal nambahi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dijawab Terdakwa “ya gais”, selanjutnya dijawab saksi AZZIFATUL KHANNAH “pean ambil dirumah ibu”, dan dijawab Terdakwa “ngeh” (iya). Tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah ibu

Halaman II dari 54 halaman putusan nomor 653/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AZZIFATUL KHANNAH mengambil uang arisan dan saksi AZZIFATUL KHANNAH memberikan uang arisan secara cash yang diterima sendiri oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan total seluruhnya sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus rupiah).

- Bahwa jumlah total seluruhnya uang arisan milik saksi NINIS NARITA sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), milik saksi TRIANA SETIYORINI sebesar Rp. 23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), milik saksi FITRIA ASRI sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), milik saksi QONITA RUSYDIANI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), milik saksi NUR FITRIYAH sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), milik saksi FEBRINA FRESTANTI sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan milik saksi AZZIFATUL KHANNAH sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 78.700.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang arisan dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 78.700.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah ada yang dikembalikan, diantaranya yaitu kepada : saksi FEBRIANA FRESTANTI pada tanggal 01 April 2022 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikirimkan melalui M-Banking dan kepada saksi FITRIA ASRI pada tanggal 04 April 2022 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan secara tunai/cash.
- Bahwa arisan yang dilakukan Terdakwa adalah arisan fiktif dan adapun maksud serta tujuan Terdakwa melakukan arisan fiktif tersebut supaya mendapatkan keuntungan.
- Bahwa uang arisan dari saksi NINIS NARITA, saksi TRIANA SETIYORINI, saksi FITRIA ASRI, saksi QONITA RUSYDIANI, saksi NUR FITRIYAH, saksi FEBRINA FRESTANTI dan saksi AZIFATUL KHANNAH sudah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi NINIS NARITA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), saksi TRIANA SETIYORINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi FITRIA ASRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi QONITA RUSYDIANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi NUR FITRIYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), saksi FEBRINA FRESTANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi AZZIFATUL KHANNAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 76.900.000,- (tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

## A T A U

### Kedua:

Bahwa ia Terdakwa RIMA SEPTIANA Binti ROIS pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Februari 2022 s/d bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Februari s/d bulan April tahun 2022 bertempat di rumah di Jln. Gadukan RT. 020 RW. 003 Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa kenal dengan saksi NINIS NARITA, saksi TRIANA SETIYORINI, saksi FITRIA ASRI, saksi QONITA RUSYDIANI, saksi NUR FITRIYAH, saksi FEBRIANA FRESTANTI, saksi AZIFATUL KHANNAH sebagai tetangga.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 14.22 WIB. Terdakwa menghubungi saksi NINIS NARITA melalui telpon WA (WhatsApp) mengatakan "jika Terdakwa menyelenggarakan arisan dan ada arisan dijual buat biaya Rumah Sakit" sambil Terdakwa menunjukkan chatting dari temannya dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) Bulan menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut saksi NINIS NARITA merasa tertarik karena keuntungannya lebih besar dan dijawab "OK", lalu saksi NINIS NARITA mentransfer melalui M-Banking ke rekening Bank BCA dengan Nomor. Rekening : 5065330706 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 12.22 Terdakwa kembali menghubungi saksi NINIS NARITA melalui telpon WA (WhatsApp) mengatakan “jika ada arisan dijual” sambil menunjukkan chatting dari temannya “gelem ma rejekine Bapakku arep tak terapino poso cek rodok sehat an” (mau tidak rejekinya Bapak saya, akan saya terapkan lebaran biar lebih sehat” dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) Bulan menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya dijawab oleh saksi NINIS NARITA “OK” dan saksi NINIS NARITA mentransfer melalui M-Banking ke rekening Bank BCA dengan Nomor. Rekening : 5065330706 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA. Lalu pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WIB. Terdakwa kembali mengirimkan WA (WhatsApp) kepada saksi NINIS NARITA yang isi dari chat tersebut “mbak Nis sampean gelem nalangi arisan dhimek.a Mbak Ririn mau ganti arisan tunggu tanggal 25 sesok dikasi lebihan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 25 itu Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) jadi Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)” (Mbak Nis apa mau nalangi arisan, karena Mbak RIRIN mau ganti arisan nunggu tanggal 25 dan dikasih uang lebih), kemudian dijawab oleh saksi NINIS NARITA “waduh kandani duweke wingi wes ditarik Sam” (sudah saya bilang uangnya kemarin sudah ditarik Sam), lalu dijawab Terdakwa “eman rek aku buru persene Mbak. Nis” (sayang Mbak. Nis saya mengejar persennya), dan dijawab saksi NINIS NARITA “saya bilang suami dulu”, setelah mendapat izin dari suaminya, saksi NINIS NARITA mengatakan kepada Terdakwa “OK”, lalu saksi NINIS NARITA mentransfer melalui M-Banking ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor. Rekening : 141002209081 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Selain kepada saksi NINIS NARITA Terdakwa juga menawarkan arisan kepada saksi TRIANA SETIYORINI dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 12.30 WIB. Terdakwa menghubungi saksi TRIANA SETIYORINI melalui telpon WA (WhatsApp) mengatakan “Terdakwa penyelenggara arisan dan ada arisan dijual dengan harga Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 2 (dua) Minggu menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)” sambil menunjukkan chatting dari teman Terdakwa yang isinya “butuh uang Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ae.an sing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), aku terimo Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)” (butuh uang Rp. 8.700.000,-

Halaman 14 dari 54 halaman putusan nomor 653/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) saja, yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembeli, yang menjual hanya Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)), lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi TRIANA SETIYORINI “ambilen mbak biar dapat chip 200 dapet.e juga gede” (ambil saja mbak biar dapat untung Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dapatnya juga besar), sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut saksi TRIANA SETIYORINI merasa tertarik lalu mengatakan “ya” dan Terdakwa menjawab “iku sing Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) mau ta akhir bulan kan dapete” (itu yang sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) mau atau tidak dapatnya akhir bulan) dan dijawab saksi TRIANA SETIYORINI “ambil uangnya dirumah”, sekitar pukul 17.30 WIB. Terdakwa datang kerumah saksi TRIANA SETIYORINI mengambil uang arisan sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). Lalu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 15.09 WIB. Terdakwa kembali menghubungi saksi TRIANA SETIYORINI melalui telpon WA (WhatsApp) mengatakan “info chip” (ada arisan dijual) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) Minggu menjadi Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian dijawab saksi TRIANA SETIYORINI “gak onok duwek.e” (tidak ada uangnya) dan dijawab Terdakwa “cekne mboten macet” (biar tidak macet), lalu saksi TRIANA SETIYORINI mengatakan “sik ta duwek.e durung jedula yo eman” (uangnya saja belum keluar kok eman) sehingga saksi TRIANA SETIYORINI memberikan solusi “bagaimana jika patungan, saksi TRIANA SETIYORINI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), itu pun kalau mau menunggu” dan dijawab Terdakwa “arek.e lho mbak minta cepet soalnya minta dilute tok.ae” (anaknya minta cepat karena minta sebentar saja), lalu dijawab saksi TRIANA SETIYORINI “5 (lima) dapat 6 (enam) itu ta” dan dijawab Terdakwa “ya”, kemudian dijawab oleh saksi TRIANA SETIYORINI “ya”, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Terdakwa datang kerumah saksi TRIANA SETIYORINI mengambil uang arisan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada hari Jum’at tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 13.30 WIB. Terdakwa memposting di WA (WhatsApp) yang isi postingannya “info 12 get 15” (harga arisan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dalam jangka waktu selama 2 (dua) Minggu menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga atas postingan Terdakwa tersebut, saksi merasa tertarik dan menjawab “akehe untuk kapan iku” (banyaknya untuk kapan itu) lalu dijawab oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “1 grup tok, get 15 niku 1 grup tok maksude, tapi 20 Bulan mereka in the geng sing ikut” (1 (satu) grup saja itu, 15 maksudnya 20 (dua) Bulan hanya mereka geng saja yang ikut), kemudian dijawab saksi TRIANA SETIYORINI “sak grup jedul kabeh” (apa 1 (satu) grup itu keluar semua), lalu dijawab Terdakwa “pean ambil ta yang 12” (kamu ambil ta), dan dijawab saksi TRIANA SETIYORINI “gak ah kurang se” (tidak karena kurang), selanjutnya Terdakwa mengatakan “ngalem” (manja) dan dijawab saksi TRIANA SETIYORINI “wong garek mek 9 sesuk lek jedul aku 3, nek ambek seng sesuk ya gak papa, nunggu mben kanti ta” (sisa 9 (sembilan) saja, besok saja kalau sekalian keluar 3 (tiga) aku mau, itu pun kalau mau menunggu), dijawab oleh Terdakwa “nge” (iya), lalu sekitar pukul 18.30 WIB. Terdakwa datang kerumah saksi TRIANA SETIYORINI untuk mengambil uang arisan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Selain kepada saksi TRIANA SETIYORINI Terdakwa juga menawarkan kepada saksi FITRIA ASRI dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB. Terdakwa mendatangi rumah saksi FITRIA ASRI dengan rangkaian perkataan bohong mengatakan “Terdakwa merupakan penyelenggara arisan dan ada arisan dijual seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) Bulan menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)” selain itu Terdakwa juga mengatakan “sampean purun.a ngenteni arisan koncoku arek.ke oleh Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tapi arek.e jaluk Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ae sing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) gawe tanda terima kasih seng nalangi” (kamu mau tidak menggantikan arisan teman saya dapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi teman saya minta Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih karena sudah mau menggantikan), selanjutnya dijawab saksi FITRIA ASRI “arisan ini punya siapa” dan dijawab Terdakwa “arisan saya sendiri mbak, dan saya yang membuat”, lalu saksi FITRIA ASRI mengatakan “kalau punya orang lain aku tidak berani” dan Terdakwa mengatakan “kalau ada apa-apa saya tanggung jawab”, kemudian saksi FITRIA ASRI mengatakan “tanggal berapa dapatnya” dan dijawab oleh Terdakwa “tanggal 15 Maret 2022, sebentar lagi bulan depan, kan tanggalnya hanya sampai 28”, lalu dijawab oleh saksi FITRIA ASRI “iya mbak”, yang kemudian saksi FITRIA ASRI memberikan uang arisan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus

Halaman 16 dari 54 halaman putusan nomor 653/Pid.B/2022/PN.Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian pada tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB. Terdakwa mengirimkan WA (WhatsApp) kepada saksi FITRIA ASRI mengatakan “ada arisan dijual seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 15 (lima belas) Hari menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)” selain itu Terdakwa juga menunjukkan chatting dari temannya yang isinya “temannya butuh uang Rp. 2.500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) get 3 sedilut thok” (temannya butuh uang paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hanya sebentar saja), dijawab oleh saksi FITRIA ASRI “jika ibu.nya hanya ada uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan nanti akan di WA (WhatsApp) lagi”, sehabis badha Maghrib saksi FITRIA ASRI mengirimkan WA (WhatsApp) kepada Terdakwa “iya” lalu dijawab Terdakwa “nanti diambil anaknya bernama AFRA, dimasukkan kedalam amplop saja uangnya”. Kemudian saksi FITRIA ASRI berangkat kerumah Terdakwa bermaksud untuk menyerahkan uang arisan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima sendiri oleh Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 10.15 WIB. Terdakwa kembali menghubungi saksi FITRIA ASRI melalui WA (WhatsApp) mengatakan “ada arisan dijual” dan di jawab saksi FITRIA ASRI “setengah atau full seperti biasanya”, lalu dijawab Terdakwa “Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) Hari menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)”, dan dijawab oleh saksi FITRIA ASRI “tanggal berapa mbak” dan dijawab Terdakwa “tanggal 17”, selanjutnya saksi FITRIA ASRI mengatakan “kurang 10 (sepuluh) Hari ya mbak”, dijawab Terdakwa “arisan punya adik. ku mbak mertuane operasi dhok RASL” (arisan punya adik saya mbak mertuanya operasi di RSAL), lalu saksi FITRIA ASRI mengatakan “saya ambil atau tidak mbak di ATM sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) cash”, dijawab Terdakwa “sak karepe sampean” (terserah kamu saja), yang selanjutnya saksi FITRIA ASRI mendatangi rumah Terdakwa menyerahkan uang arisan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diterima sendiri oleh Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditransfer saksi FITRIA ASRI ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor. Rekening : 141002209081 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA. Dengan total seluruhnya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Selain kepada saksi FITRIA ASRI Terdakwa juga menawarkan kepada saksi QONITA RUSYDIANI dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB. Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi QONITA RUSYDIANI melalui WA (WhatsApp) mengatakan "Terdakwa merupakan penyelenggara arisan dan ada arisan dijual buat bayar cicilan mobil pean purun.a Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)" (mbak ada arisan dijual punya teman butuh buat bayar cicilan mobil, kamu mau atau tidak) lalu dijawab oleh saksi QONITA RUSYDIANI "lho akehe dapat.e beneran ta Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) (lho kok banyak benar dapatnya), dijawab oleh Terdakwa "sampean purun.a ganti arisan" (mbak mau tidak ganti arisan), dan dijawab saksi QONITA RUSYDIANI "itu arisan siapa mbak", dijawab oleh Terdakwa "itu arisan saya sendiri mbak", kemudian saksi QONITA RUSYDIANI mengatakan "berapa nominalnya", dijawab Terdakwa "Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 10 (satu) Hari menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)". Atas perkataan Terdakwa, saksi QONITA RUSYDIANI merasa tertarik lalu saksi QONITA RUSYDIANI mentransfer uang arisan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA dengan Nomor. Rekening : 5065330706 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA. Selain kepada saksi QONITA RUSYDIANI Terdakwa juga menawarkan kepada saksi NUR FITRIYAH dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB. Terdakwa menghubungi saksi NUR FITRIYAH melalui WA (WhatsApp) mengatakan "Terdakwa merupakan bandar/penyelenggara arisan dan apa sampean ikut arisan, gantikan arisan teman saya karena butuh biaya ke rumah sakit dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan jedul Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampean cukup bayar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah)" (mbak ikut arisan ya, mengantikan teman saya, karena butuh biaya ke rumah sakit dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan keluar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), mbak hanya bayar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), lalu saksi NUR FITRIYAH mengatakan "siapa yang membuat arisan dhek", dan dijawab Terdakwa "saya sendiri bandarnya mbak", lalu saksi NUR FITRIYAH mengatakan "temen ta" (beneran), kemudian dijawab Terdakwa "ngeh mbak sampean tanglet taken bhek FIR, NING ANIK, HAJAH ITA niku geh tumut mbak" (iya mbak kalau tidak percaya coba tanyakan ke FIR, NING ANIK, HAJAH ITA itu juga ikut". Sehingga atas perkataan Terdakwa, saksi NUR FITRIYAH percaya dan tertarik ikut arisan, selanjutnya saksi NUR FITRIYAH mentransfer uang arisan sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) melalui M-Banking ke rekening Bank BCA Nomor Rekening :

Halaman 18 dari 54 halaman putusan nomor 653/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5065330706 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA. Pada tanggal 13 Maret 2022 setelah jatuh tempo, Terdakwa kembali menghubungi saksi NUR FITRIYAH melalui telpon WA (WhatsApp) mengatakan “mbak sampean tambahi maleh Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 22 (dua puluh dua) Hari tepatnya tanggal 05 April 2022 menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)” dan pada tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 19.59 WIB. saksi NUR FITRIYAH mentransfer uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking ke rekening Bank BCA dengan Nomor. Rekening : 5065330706 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA. Dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Selain kepada saksi NUR FITRIYAH Terdakwa juga menawarkan kepada saksi FEBRINA FRESTANTI dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WIB. Terdakwa menghubungi saksi FEBRINA FRESTANTI melalui WA (WhatsApp) mengatakan “jika Terdakwa bandar/penyelenggara arisan dan ada info chip mau ta milik temannya karena temannya membutuhkan uang dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)”, lalu dijawab oleh saksi FEBRIANA FRESTANTI “gak onok duwek wes tak gawe kulak.an” (tidak ada uang sudah saya buat kulak.an), lalu dijawab Terdakwa dengan stiker “smile”, itu cuma 5 (lima) Hari saja lumayan” dan kemudian dijawab saksi FEBRIANA FRESTANTI “waduh”. Kemudian Terdakwa mengirimkan WA (WhatsApp) kembali kepada saksi FEBRIANA FRESTANTI yang isinya “Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) entuk Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pean mau tha tapi.e Rp. 5.000. 000,- (lima juta rupiah) an 2 (dua) iku” (mau tidak Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dapat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi) dan dijawab saksi FEBRIANA FRESTANTI “gak enek lek Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)” (tidak ada kalau segitu), lalu Terdakwa mengatakan “ngeh pun tak kek.no neng ERIK, mbak Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) entuk Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) gandeng Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) an, gak ngentek.no nek sak ulan” (iya sudah saya kasih ke neng ERIK, mbak Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dapat Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) patungan masing-masing Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak menghabiskan sampai jangka waktu 1 (satu) Bulan). Atas perkataan Terdakwa, saksi FEBRIANA FRESTANTI merasa tertarik dan pada hari Rabu

Halaman 19 dari 54 halaman putusan nomor 653/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Maret 2022 saksi FEBRIANA FRESTANTI mentransfer uang arisan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui M-Banking ke rekening Bank BCA dengan Nomor. Rekening : 5065330706 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 WIB. Terdakwa mengirimkan kembali WA (WhatsApp) kepada saksi FEBRIANA FRESTANTI yang isinya “mbak 4 entuk 5 mek 5 Hari” (mbak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hanya dalam jangka waktu 5 (lima) Hari saja”, sehingga atas perkataan Terdakwa saksi FEBRIANA FRESTANTI merasa tertarik, lalu dijawab oleh saksi FEBRIANA FRESTANTI dengan stiker “smile” (OK) dan saksi FEBRIANA FRESTANTI mengatakan “ikut ke ATM di indomaret”, dan dijawab Terdakwa “aku tak pamit bojo.ku”, tidak lama kemudian, saksi FEBRIANA FRESTANTI mendapatkan telpon dari Terdakwa yang mengatakan “jika mendapat izin dari suaminya”, selanjutnya saksi FEBRIANA FRESTANTI bersama dengan Terdakwa pergi menuju Indomaret Bangah bermaksud mengambil uang di ATM sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah melakukan penarikan, uang tersebut diberikan saksi FEBRIANA FRESTANTI kepada Terdakwa lalu pada hari Jum’at tanggal 25 Maret 2022 saksi FEBRIANA FRESTANTI men transfer sisa uang arisan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui M-Banking ke rekening Bank BCA dengan Nomor. Rekening : 5065330706 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 WIB. Terdakwa mengirimkan kembali WA (WhatsApp) kepada saksi FEBRIANA FRESTANTI mengatakan “info chip lagi ta mbak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)” dan dijawab oleh saksi FEBRIANA FRESTANTI “mau asal Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi FEBRIANA FRESTANTI”, lalu dijawab Terdakwa “supaya saksi FEBRIANA FRESTANTI meneruskan jual beli arisan yang baru” akan tetapi oleh saksi FEBRIANA FRESTANTI tidak dihiraukan. Dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Selain kepada saksi FEBRIANA FRESTANTI Terdakwa juga menawarkan kepada saksi AZIFATUL KHANNAH dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WIB. Terdakwa menghubungi saksi AZIFATUL KHANNAH melalui WA (WhatsApp) mengatakan “jika Terdakwa bandar/penyelenggara arisan ada info chip mau ta, arisan milik temannya karena temannya membutuhkan uang” lalu dijawab oleh saksi AZIFATUL

Halaman 20 dari 54 halaman putusan nomor 653/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHANNAH “dapatnya tanggal berapa” dan dijawab Terdakwa “dalam jangka waktu selama 1 (satu) Minggu”, kemudian saksi AZZIFATUL KHANNAH menjawab “dijual berapa” dan dijawab Terdakwa “Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu saksi AZZIFATUL KHANNAH mengatakan “anak saya masih sakit”, dijawab Terdakwa “masih opname berarti ya” dan dijawab saksi AZZIFATUL KHANNAH “sudah pulang neng, ini jangan sampai lewat lagi ya” kemudian dijawab Terdakwa “iya, terima kasih”, yang selanjutnya saksi AZZIFATUL KHANNAH mentransfer uang arisan melalui aplikasi DANA ke rekening Bank BCA dengan Nomor. Rekening : 506533076 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Lalu pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Terdakwa kembali mengirimkan WA (WhatsApp) kepada saksi AZZIFATUL KHANNAH yang isinya “info chip” (jual arisan) lalu dijawab saksi AZZIFATUL KHANNAH “Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang separoh sudah”, kemudian saksi AZZIFATUL KHANNAH mengatakan “nek separoh iku berapa she neng” (kalau setengah itu berapa neng), dijawab Terdakwa “Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu saksi AZZIFATUL KHANNAH mengatakan “jedul tanggal berapa sih” (keluar tanggal berapa atau jatuh temponya tanggal berapa), dan dijawab Terdakwa “akhir bulan” (jatuh tempo selama 1 (satu) Minggu), selanjutnya saksi AZZIFATUL KHANNAH menjawab “akhir bulan tanggal berapa neng”, dijawab Terdakwa “tanggal 31 Maret 2022”, kemudian saksi AZZIFATUL KHANNAH mentransfer uang arisan melalui aplikasi Shoopey Pay sebesar Rp. 2.500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor. Rekening : 141002209081 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2022 Terdakwa kembali menghubungi saksi AZZIFATUL KHANNAH melalui WA (WhatsApp) mengatakan “jaluk tolong” dan dijawab oleh saksi AZZIFATUL KHANNAH “apa” kemudian Terdakwa menjawab “aku jual arisan buat ambil Sertifikat”, lalu saksi AZZIFATUL KHANNAH mengatakan “berapa, dapat kapan”, dijawab Terdakwa “Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jatuh tempo 2 (dua) Hari”, kemudian saksi AZZIFATUL KHANNAH mengatakan “bentar saya tawarkan kepada teman saya, tapi pasti kan ini” dan dijawab Terdakwa “aman”, lalu saksi AZZIFATUL KHANNAH mengatakan “uang yang kemarin saya tinggal nambahi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dijawab Terdakwa “ya gais”, selanjutnya dijawab

Halaman 21 dari 54 halaman putusan nomor 653/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AZZIFATUL KHANNAH “pean ambil dirumah ibu”, dan dijawab Terdakwa “ngeh” (iya). Tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah ibu saksi AZZIFATUL KHANNAH mengambil uang arisan dan saksi AZZIFATUL KHANNAH memberikan uang arisan secara cash yang diterima sendiri oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan total seluruhnya sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus rupiah).

- Bahwa jumlah total seluruhnya uang arisan milik saksi NINIS NARITA sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), milik saksi TRIANA SETIYORINI sebesar Rp. 23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), milik saksi FITRIA ASRI sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), milik saksi QONITA RUSYDIANI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), milik saksi NUR FITRIYAH sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), milik saksi FEBRINA FRESTANTI sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan milik saksi AZZIFATUL KHANNAH sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 78.700.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang arisan dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 78.700.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah ada yang dikembalikan, diantaranya yaitu kepada : saksi FEBRIANA FRESTANTI pada tanggal 01 April 2022 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikirimkan melalui M-Banking dan kepada saksi FITRIA ASRI pada tanggal 04 April 2022 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan secara tunai/cash.
- Bahwa arisan yang dilakukan Terdakwa adalah arisan fiktif dan adapun maksud serta tujuan Terdakwa melakukan arisan fiktif tersebut supaya mendapatkan keuntungan.
- Bahwa uang arisan dari saksi NINIS NARITA, saksi TRIANA SETIYORINI, saksi FITRIA ASRI, saksi QONITA RUSYDIANI, saksi NUR FITRIYAH, saksi FEBRINA FRESTANTI dan saksi AZIFATUL KHANNAH sudah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi NINIS NARITA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), saksi TRIANA SETIYORINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi FITRIA ASRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi QONITA RUSYDIANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi NUR FITRIYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), saksi FEBRINA FRESTANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi AZZIFATUL KHANNAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 76.900.000,- (tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan mengenai isi serta maksud dari dakwaan Penuntut Umum telah dimengerti pula oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap materi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ninis Narita**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
  - Bahwa saksi telah menjadi korban penipuan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada hari Jum'at, tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 18.00 WIB. bertempat di rumah Terdakwa di Jln. Gadukan RT. 020 RW. 003, Desa Sawohan,, Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara terlebih dahulu menawarkan arisan yang dijual kepada saksi sebanyak 5 (lima) kali dan saksi sudah mendapat sebanyak 2 (dua) kali sedangkan yang ke-3 (tiga) saksi belum dapat;
  - Bahwa setahu saksi perincian arisan yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi yaitu : berawal pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 14.22 WIB. Terdakwa menghubungi saksi melalui telpon WA (WhatsApp)





mengatakan “ada arisan dijual buat biaya rumah sakit” sambil menunjukkan chatting dari temannya seharga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu saksi menjawab “OK” dan mentransfer ke M-Bangking rekening Bank BCA atas nama ACHMAD RICHI AMBARA. Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 12.22 Terdakwa menghubungi kembali saksi melalui telpon WA (WhatsApp) mengatakan “ada arisan dijual” sambil menunjukkan chatting dari teman nya “gelem ma rejekine Bapakku arep tak terapino poso cek rodok sehat an” (mau tidak rejekinya Bapak, akan saya terapkan lebaran biar lebih sehat” seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu saksi menjawab “OK” dan mentransfer ke M-Bangking rekening Bank BCA atas nama ACHMAD RICHI AMBARA dan Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa kembali mengirimkan WA (WhatsApp) kepada saksi yang isinya “mbak Nis sampean gelem nalangi arisan dhimek a Mbak Ririn mau ganti arisan tunggu tanggal 25 sesok dikasi lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 25 itu Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) jadi Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) (Mbak Nis apa mau nalangi arisan karena mau ganti arisan menunggu tanggal 25 dan dikasih uang lebih) dan dijawab oleh saksi “waduh kandani duweke wingi wes ditarik Sam” (sudah saya bilang uangnya kemarin sudah ditarik Sam), kemudian dijawab Terdakwa “eman rek aku buru persene Mbak. Nis” (sayang Mbak. Nis saya mengejar persennya) dan dijawab saksi “saya bilang suami”, setelah suami saksi menjawab “OK”, selanjutnya saksi mentransfer ke M-Bangking rekening Bank Mandiri atas nama ACHMAD RICHI AMBARA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dengan total seluruhnya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi arisan yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi pada tanggal 10 Maret 2022, tanggal 21 Maret 2022 dan tanggal 24 Maret 2022 setelah jatuh tempo belum dibayar oleh Terdakwa, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi melaporkan kepada pihak yangberwajib untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Triana Setyorini**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saudara pernah diminta keterangan oleh penyidik dan Saudara dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan kejadian penipuan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah melakukan kegiatan arisan yang akhirnya merugikan saksi pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jln. Gadukan RT. 020 RW. 003 Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa melakukan arisan fiktif dengan cara terlebih dahulu menawarkan arisan yang dijual kepada saksi sebanyak 7 (tujuh) kali dan saksi sudah mendapat sebanyak 4 (empat) kali sedangkan yang ke-3 (tiga) saksi belum dapat;
- Bahwa setahu perincian arisan yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi yaitu : berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi melalui telpon WA (WhatsApp) mengatakan "ada arisan dijual" seharga Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 2 (dua) Minggu menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sambil menunjukkan chatting dari temannya yang isinya "butuh uang Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ae an sing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), aku terimo Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)" (butuh uang Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) saja, yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembeli arisan dan yang menjual arisan menerima Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)), lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "ambilen mbak biar dapat chip 200 dapete juga gede" (ambil saja mbak biar dapat untung sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dapatnya juga besar), dijawab oleh saksi "ya" dan Terdakwa mengatakan "iku sing Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) mau ta akhir bulan kan dapete" (itu yang sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) mau atau tidak dapatnya akhir bulan), dijawab oleh saksi "ambil uang nya dirumah", sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa datang kerumah saksi mengambil uang arisan sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). Pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 15.09 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi melalui telpon WA (WhatsApp) mengatakan "info chip" seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) Minggu menjadi Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) lalu dijawab oleh saksi "gak onok duwek.e" (tidak ada uangnya), dijawab Terdakwa "cekne mboten macet" (biar tidak macet), lalu saksi mengatakan "sik ta duwek.e durung jedul ane yo eman" (uangnya saja belum keluar kok eman) kemudian saksi memberikan solusi bagaimana jika patungan saja saksi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Terdakwa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) itu pun kalau mau menunggu, dijawab oleh Terdakwa "arek.e lho mbak minta cepet soalnya minta dilute tok" (anaknya minta cepat karena minta sebentar saja), dijawab saksi "5 (lima) dapat 6 (enam) itu ta" dijawab Terdakwa "ya" dan dijawab saksi "ya", sekitar pukul 18.30 Terdakwa datang kerumah saksi mengambil uang arisan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekitar puku 13.30 Wib Terdakwa memposting di WA (WhatsApp) "info 12 get 15" seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dalam jangka waktu selama 2 (dua) Minggu menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atas postingan Terdakwa, saksi menjawab "akehe untuk kapan iku" (banyaknya untuk kapan itu) dan dijawab Terdakwa "1 grup tok, get 15 niku 1 grup tok maksude, tapi 20 Bulan mereka in the geng sing ikut" (1 (satu) grup saja itu 15 maksudnya 20 (dua) Bulan hanya mereka in the geng saja yang ikut) dan dijawab saksi "sak grup jedul kabeh" (apa 1 (satu) grup itu keluar semua), dijawab Terdakwa "pean ambil ta yang 12" (kamu ambil ta), lalu dijawab saksi "gak ah kurang se" (tidak karena kurang) dan dijawab Terdakwa "ngalem" (manja), saksi mengatakan "wong garek mek 9 sesuk lek jedul aku 3, nek ambek seng sesuk ya gak papa, nunggu mben kanti ta" (sisa 9 (sembilan) saja, besok saja kalau sekalian keluar 3 (tiga) aku mau, itu pun kalau mau menunggu) dan dijawab Terdakwa "ngge" (iya), sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa datang kerumah saksi mengambil uang arisan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga uang total seluruhnya sebesar Rp. 23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, arisan yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi pada tanggal 16 Maret 2022, tanggal 31 Maret 2022 dan tanggal 01 April 2022 setelah jatuh tempo belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Fitria Asri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian penipuan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa;
  - Bahwa setahu saksi, Terdakwa telah melakukan kegiatan arisan fiktif yang merugikan saksi pada hari Jum'at, tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jln. Gadukan, RT. 020 RW. 003, Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
  - Bahwa setahu saksi, Terdakwa melakukan kegiatan arisan fiktif yang merugikan saksi dengan cara terlebih dahulu menawarkan arisan yang dijual kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan belum pernah dapat;
  - Bahwa saksi menerangkan, adapun perincian arisan yang ditawarkan kepada saksi yaitu : berawal pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi mengatakan "ada arisan dijual" seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan menjadi Rp 3.000.000,-00 (tiga juta rupiah) dan juga mengatakan "sampean purun a ngenteni arisan koncoku arek.ke oleh Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tapi arek.e jaluk Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ae sing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) gawe tanda terima kasih seng nalangi" (kamu mau menggantikan arisan teman saya dapat Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi teman saya minta Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih karena sudah mau menganntikan), lalu oleh saksi dijawab "arisan ini punya siapa" dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Terdakwa "arisan saya sendiri mbak, saya yang membuat", saksi mengatakan "kalau punya orang lain aku tidak berani" dan Terdakwa mengatakan "kalau ada apa-apa saya tanggung jawab", saksi mengatakan "tanggal berapa dapatnya" dijawab Terdakwa "tanggal 15 Maret 2022, sebentar lagi bulan depan, kan tanggalnya hanya sampai 28", kemudian dijawab saksi "iya mbak", selanjutnya saksi memberikan uang arisan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pada tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa datang kembali kerumah saksi mengatakan "ada arisan dijual" seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 15 (lima belas) Hari menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta Terdakwa menunjukkan chat dari temannya yang isinya "temannya butuh uang Rp. 2.500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) get 3 sedilut thok" (temannya butuh uang paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebentar saja) lalu dijawab oleh saksi "jika ibu nya hanya ada uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) nanti akan di WA lagi", lalu sehabis badha Maghrib saksi mengirimkan WA kepada Terdakwa "iya" dan dijawab Terdakwa "nanti diambil anaknya bernama AFRA masukkan kedalam amplop saja uangnya". Selanjutnya saksi berangkat kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang arisan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima sendiri oleh Terdakwa dan Pada tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 10.15 Wib Terdakwa menghubungi saksi melalui WA (WhatsApp) mengatakan "ada arisan dijual", dijawab saksi "setengah atau full seperti biasanya" dan dijawab Terdakwa "Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) Hari menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)", kemudian dijawab oleh saksi "tanggal berapa mbak" dan dijawab Terdakwa "tanggal 17" lalu saksi mengatakan "kurang 10 (sepuluh) Hari ya mbak", dijawab Terdakwa "arisan punya adik. ku mbak mertuane operasi dhok RASL" (arisan punya adik saya mbak mertuanya operasi di RSAL), saksi mengatakan "saya ambil tidak mbak di ATM Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) cash, dijawab Terdakwa "sak karepe sampean" (terserah kamu saja), selanjutnya saksi mendatangi rumah Terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diterima sendiri oleh Terdakwa sedangkan sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditransfer oleh saksi ke rekening Bank

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri atas nama ACHMAD RICHI AMBARA, sehingga total seluruhnya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi, arisan yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi pada tanggal 15 Februari 2022, tanggal 01 Maret 2022 dan tanggal 07 Maret 2022 setelah jatuh tempo belum dibayarkan oleh Terdakwa dan setelah saksi minta untuk dikeluarkan karena sudah jatuh tempo Terdakwa mengatakan jika ATM Bank BCA-nya terblokir dan habis ada musibah kejangbretan. Hingga pada tanggal 04 April 2022 Terdakwa baru membayar uang arisan saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya belum dibayarkan sampai dengan sekarang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Qanita Rusydiani**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian penipuan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jln. Gadukan RT. 020 RW. 003 Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa melakukan kegiatan arisan fiktif yang merugikan saksi, yaitu dengan cara terlebih dahulu menawari arisan yang dijual kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali dan belum dapat;
- Bahwa saksi menerangkan, kronologi kejadian berawal pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi melalui WA (WhatsApp) mengatakan “mbak ada arisan dijual buat bayar cicilan mobil pean purun a Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) (mbak ada arisan dijual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat bayar cicilan mobil, kamu mau tidak) dan dijawab saksi "lho akehe dapat e beneran ta Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) (lho kok banyak beneran ta) dan dijawab Terdakwa "sampean purun.a ganti arisan" (mbak mau tidak ganti arisan), dijawab saksi "itu arisan siapa mbak", kemudian Terdakwa mengatakan "itu arisan saya sendiri mbak", dan saksi mengatakan "berapa nominalnya", dijawab Terdakwa "Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 10 (satu) Hari menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa atas perkataan dari Terdakwa tersebut, menjadikan saksi percaya dan tertarik untuk ikut, kemudian saksi mentransfer uang Rp 2.500.000,- melalui rekening Bank BCA atas nama ACHMAD RICHI AMBARA;
- Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 30 Maret 2022, saksi menghubungi Terdakwa bermaksud menanyakan arisan yang seharusnya didapat, akan tetapi Terdakwa mengatakan jika uangnya ada di teman Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 02 April 2022, saksi menghubungi Terdakwa kembali untuk meminta uang arisan miliknya, akan tetapi Terdakwa dengan rangkaian perkataan bohong mengatakan jika terkena musibah kejangbretan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Febrina Frestanti**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian penipuan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu, Terdakwa telah melakukan kegiatan arisan fiktif yang merugikan saksi pada hari Jum'at, tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jln. Gadukan RT. 020 RW. 003 Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa melakukan kegiatan arisan fiktif dengan cara terlebih dahulu menawari arisan yang dijual kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi sudah mendapatkan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan yang ke-2 (dua) kali saksi belum dapat;
- Bahwa setahu saksi perincian dari arisan yang ditawarkan kepada saksi yaitu : berawal pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi melalui WA (WhatsApp) mengatakan “mbak info chip mau ta” (menawari arisan milik temannya karena temannya membutuhkan uang) dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari menjadi Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu dijawab saksi “gak onok duwek wes tak gawe kulakan” (tidak ada uang sudah saya buat kulakan) dan di jawab dengan stiker “smile”, itu cuma 5 (lima) Hari saja lumayan”, dijawab saksi “waduh”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan WA (WhatsApp) kepada saksi yang isinya “Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) entuk Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pean mau tha tapie Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) an 2 (dua) iku” (mau tidak Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dapat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dijawab saksi “gak enek lek Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)” (tidak ada kalau segitu”, Terdakwa mengatakan “ngeh pun tak kek.no neng ERIK, mbak Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) entuk Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) gandeng Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) an, gak ngentek.no nek sak ulan” (iya sudah saya kasih ke neng ERIK, mbak Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dapat Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) patungan masing-masing Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak menghabiskan sampai jangka waktu 1 (satu) bulan);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022 saksi mentransfer uang arisan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui M-Banking ke rekening Bank BCA atas nama ACHMAD RICHI AMBARA;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa mengirimkan WA (WhatsApp) kepada saksi yang isinya “mbak 4 entuk 5 mek 5 hari ayo sama aku nang ATM” (mbak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hanya dalam

Halaman 31 dari 54 halaman putusan nomor 653/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 5 (lima) hari saja” dan dijawab oleh saksi dengan stiker “smile” (OK), Terdakwa menjawab “aku tak pamit bojo.ku”, tidak lama kemudian, saksi mendapatkan telpon dari Terdakwa mengatakan “jika mendapat izin dari suaminya mengantarkan saksi”;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa pergi menuju Indomaret Bangah untuk mengambil uang di ATM sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah melakukan penarikan, uang tersebut diberikan saksi kepada Terdakwa lalu pada hari Jum’at, tanggal 25 Maret 2022 saksi mentransfer sisa uang arisan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui M-Banking ke rekening Bank BCA atas nama ACHMAD RICHI AMBARA;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa mengirimkan WA (WhatsApp) mengatakan “info chip lagi ta mbak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)” dan dijawab oleh saksi “mau asalkan Terdakwa mengirim uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)”, kemudian dijawab Terdakwa “agar saksi meneruskan jual beli arisan yang baru Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)”, akan tetapi oleh saksi tidak dihiraukan;
- Bahwa pada tanggal 01 April 2022 Terdakwa mengirimkan uang melalui M-Banking saksi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan namun sampai pada tanggal 23 April 2022 atau setelah jatuh tempo, ternyata Terdakwa tidak memberikan uang arisan milik saksi, sehingga jumlah total uang milik saksi keTerdakwa seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, arisan yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi pada tanggal 09 Maret 2022 dan tanggal 24 Maret 2022 setelah jatuh tempo belum dibayarkan oleh Terdakwa akan tetapi pada tanggal 01 April 2022 baru dibayar Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara dikirimkan melalui M-Banking milik saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **Febrina Frestanti**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian penipuan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa;
  - Bahwa setahu, Terdakwa telah melakukan kegiatan arisan fiktif yang merugikan saksi pada hari Jum'at, tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jln. Gadukan RT. 020 RW. 003 Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
  - Bahwa setahu saksi, Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara terlebih dahulu menawari arisan yang dijual kepada saksi sebanyak 5 (lima) kali dan saksi sudah mendapatkan sebanyak 2 (dua) kali sedangkan yang ke-3 (tiga) kali saksi belum dapat;
  - Bahwa setahu dan seingat saksi perincian dari arisan yang ditawarkan kepada saksi yaitu, berawal pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi melalui WA (WhatsApp) mengatakan "mbak info chip mau ta" (menawari arisan milik temannya karena temannya membutuhkan uang) lalu dijawab saksi "dapatnya tanggal berapa" dan Terdakwa mengatakan "dalam jangka waktu selama 1 (satu) Minggu", saksi menjawab "dijual berapa" dan Terdakwa mengatakan "Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saksi mengatakan "anak saya masih sakit" dan dijawab Terdakwa "masih opname berarti ya";
  - Bahwa selanjutnya pada hari lain saksi mengatakan "sudah pulang neng, ini jangan sampai lewat lagi ya" dan dijawab Terdakwa "iya, terima kasih", lalu saksi mentransfer uang arisan melalui aplikasi DANA ke rekening Bank BCA atas nama ACHMAD RICHI AMBARA sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 Terdakwa mengirimkan WA (WhatsApp) kembali kepada saksi yang isinya "info chip" (jual arisan) dan dijawab saksi "Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang separoh sudah" (setengah sudah), lalu saksi mengatakan "nek separoh iku berapa she neng" (kalau setengah itu berapa neng), dijawab Terdakwa "Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat Rp. 3.000.000,- (tiga

Halaman 33 dari 54 halaman putusan nomor 653/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33





juta rupiah), dijawab saksi “jedul tanggal berapa she” (keluar tanggal berapa)/jatuh temponya tanggal berapa, dan Terdakwa mengatakan “akhir bulan” (jatuh tempo selama 1 (satu) Minggu), saksi menjawab “akhir bulan tanggal berapa neng”, Terdakwa mengatakan “tanggal 31 Maret 2022”;

- Bahwa selanjutnya saksi mentransfer uang arisan melalui aplikasi Shoopey Pay sebesar Rp 2.500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama ACHMAD RICHI AMBARA dan pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2022 Terdakwa kembali menghubungi saksi melalui WA (WhatsApp) mengatakan “jaluk tolong” dan saksi menjawab “apa” lalu dijawab Terdakwa “aku jual arisan buat ambil Sertifikat”, lalu saksi mengatakan “berapa, dapat kapan”, dijawab Terdakwa “Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jatuh tempo 2 (dua) hari”, kemudian saksi mengatakan “bentak saya tawar kan kepada teman saya, tapi pasti kan ini” dan dijawab Terdakwa “aman”, lalu dijawab saksi “uang yang kemarin saya tinggal nambahi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dijawab Terdakwa “ya gais” dan dijawab saksi “pean ambil di rumah ibu”, dijawab Terdakwa “ngeh” (iya);
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah ibu saksi dan mengambil uang arisan dan saksi memberikan uang arisan secara cash yang diterima Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga uang total seluruhnya sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus rupiah);
- Bahwa setahu saksi, arisan yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi pada tanggal 20 Maret 2022, tanggal 29 Maret 2022 dan tanggal 31 Maret 2022 setelah jatuh tempo belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **Achmad Richi Ambara**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian penipuan;
- Bahwa saksi adalah suami dari Terdakwa Rima Septiana binti Rois;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada hari Jum'at, tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jln. Gadukan RT. 020 RW. 003, Desa Sawohan, Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa melakukan kegiatan arisan fiktif dengan cara terlebih dahulu menawarkan arisan yang dijual kepada para saksi sebanyak 5 (lima) kali dan para saksi sudah mendapatkan sebanyak 2 (dua) kali sedangkan yang ke-3 (tiga) kali para saksi belum dapat;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban kegiatan arisan fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa berjumlah 7 (tujuh) orang, yaitu : saksi NINIS NARITA, saksi TRIANA SETIYORINI, saksi FITRIA ASRI, saksi QONITA RUSYDIANI, saksi NUR FITRIYAH, saksi FEBRINA FRESTANTI dan saksi AZIFATUL KHANNAH;
- Bahwa saksi sebagai suami Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara isterinya, yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana dalam jual beli arisan fiktif dan saksi baru mengetahui setelah ada beberapa orang yang datang ke rumah menanyakan arisan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan untuk ATM BCA dan ATM Mandiri atas nama ACHMAD RICHI AMBARA adalah milik saksi, yang dibawa oleh Terdakwa sejak saksi menikah dengan Terdakwa pada Tahun 2015, dimana ATM tersebut merupakan ATM yang berisi gaji bulanan saksi bekerja di PT. ACS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rima Septiana Binti Rois di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan kegiatan arisan fiktif yang telah merugikan para saksi seperti telah tersebut di atas, yang dilakukan oleh Terdakwa antara bulan Maret 2022 s/d bulan April 2022 yang dilakukan di Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat dan setahu Terdakwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang diantaranya : saksi NINIS NARITA, saksi TRIANA SETIYORINI, saksi FITRIA ASRI, saksi QONITA RUSYDIANI, saksi NUR FITRIYAH, saksi FEBRINA FRES TANTI dan saksi AZIFATUL KHANNAH;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berupa uang tunai dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 76.900.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa kronologi dari kejadian melakukan kegiatan arisan fiktif, yaitu berawal pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 14.22 Wib Terdakwa menghubungi saksi NINIS NARITA melalui telpon WA (Whats App) mengatakan “jika Terdakwa bandar/ penyelenggara arisan dan ada arisan dijual buat biaya Rumah Sakit” sambil menunjukkan chatting dari temannya dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) Bulan menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas perkataan Terdakwa tersebut saksi NINIS NARITA merasa tertarik karena keuntungannya besar dan dijawab “OK”, lalu saksi NINIS NARITA mentransfer melalui M-Bangking ke rekening Bank BCA Nomor : 5065330706 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 12.22 Terdakwa kembali menghubungi saksi NINIS NARITA melalui telpon WA (WhatsApp) mengatakan “jika ada arisan dijual” sambil menunjukkan chatting dari temannya “gelem ma rejekine Bapakku arep tak terapino poso cek rodok sehat an” (mau tidak rejekinya Bapak saya, akan saya terapkan lebaran biar lebih sehat” dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) Bulan menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya dijawab oleh saksi NINIS NARITA “OK” dan saksi NINIS NARITA mentransfer melalui M-Bangking ke rekening Bank BCA Nomor : 5065330706 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa kembali mengirimkan WA (WhatsApp) kepada saksi NINIS NARITA yang isi dari chat terseut “mbak Nis sampean gelem nalangi arisan dhimek.a Mbak Ririn mau ganti arisan tunggu tanggal 25 sesok dikasi lebihan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 25 itu Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) jadi Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)” (Mbak Nis apa mau nalangi arisan, karena Mbak.RIRIN mau ganti arisan nunggu tanggal 25 dan dikasih uang lebih), lalu dijawab oleh saksi NINIS NARITA



“waduh kandani duweke wingi wes ditarik Sam” (sudah saya bilang uangnya kemarin sudah ditarik Sam), kemudian dijawab Terdakwa “eman rek aku buru persene Mbak. Nis” (sayang Mbak. Nis saya mengejar persennya), dijawab saksi NINIS NARITA “saya bilang suami”;

- Bahwa setahu Terdakwa setelah mendapat izin dari suaminya, saksi NINIS NARITA mengatakan kepada Terdakwa “OK”, lalu saksi NINIS NARITA mentransfer melalui M-Banking ke rekening Bank Mandiri Nomor : 141002209081 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa selain kepada saksi NINIS NARITA Terdakwa juga menawarkan arisan kepada saksi TRIANA SETIYORINI dengan cara berawal pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi TRIANA SETIYORINI melalui telpon WA (WhatsApp) mengatakan “jika Terdakwa bandar/ penyelenggara arisan dan ada arisan dijual dengan harga Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 2 (dua) Minggu menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)” sambil menunjukkan chatting dari temannya yang isinya “butuh uang Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ae an sing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), aku terimo Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)” (butuh uang Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) saja, yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembeli arisan, yang menjual arisan hanya menerima Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi TRIANA SETIYORINI “ambil mbak biar dapat chip 200 dapete juga gede” (ambil saja mbak biar dapat untung Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dapatnya juga besar), atas perkataan Terdakwa tersebut saksi TRIANA SETIYORINI merasa tertarik lalu dijawab “ya” dan Terdakwa mengatakan “iku sing Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) mau ta akhir bulan kan dapete” (itu yang sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) mau atau tidak dapatnya akhir bulan) dan dijawab oleh saksi TRIANA SETIYORINI “ambil uangnya di rumah”;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi TRIANA SETIYORINI mengambil uang arisan sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 15.09 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi TRIANA SETIYORINI melalui telpon WA (WhatsApp) mengatakan “info chip” (ada arisan dijual) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) minggu menjadi Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang kemudian dijawab oleh saksi TRIANA SETIYORINI “gak onok duwek.e” (tidak ada uangnya) dan dijawab Terdakwa “cekne mboten macet” (biar tidak macet), lalu saksi TRIANA SETIYORINI mengatakan “sik ta duwek.e durung jedula yo eman” (uangnya saja belum keluar kok eman) sehingga saksi TRIANA SETIYORINI memberikan solusi “bagaimana jika patungan, saksi TRIANA SETIYORINI Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Terdakwa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), itu pun kalau mau menunggu” dan dijawab Terdakwa “arek.e lho mbak minta cepet soalnya minta dilute tok.ae” (anaknya minta cepat karena minta sebentar saja), kemudian dijawab saksi TRIANA SETIYORINI “5 (lima) dapat 6 (enam) itu ta” dan dijawab Terdakwa “ya”, lalu dijawab saksi TRIANA SETIYORINI “ya”; dan kemudian sekitar pukul 18.30 Terdakwa datang kerumah saksi TRIANA SETIYORINI mengambil uang arisan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 01 April 2022 sekitar puku 13.30 Wib. Terdakwa memposting di WA (WhatsApp) yang isinya “info 12 get 15” (harga arisan Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dalam jangka waktu selama 2 (dua) Minggu menjadi Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atas postingan Terdakwa tersebut, saksi TRIANA merasa tertarik dan membalas/menjawab “akehe untuk kapan iku” (banyaknya untuk kapan itu) lalu dijawab oleh Terdakwa “1 grup tok, get 15 niku 1 grup tok maksude, tapi 20 Bulan mereka in the geng sing ikut” (1 (satu) grup saja itu, 15 maksudnya 20 (dua) bulan hanya mereka geng saja yang ikut), kemudian dijawab saksi TRIANA SETIYORINI “sak grup jedul kabeh” (apa 1 (satu) grup itu keluar semua), lalu dijawab Terdakwa “pean ambil ta yang 12” (kamu ambil ta), lalu dijawab saksi TRIANA SETIYORINI “gak ah kurang se” (tidak karena kurang), selanjutnya Terdakwa mengatakan “ngalem” (manja) dan dijawab saksi TRIANA SETIYORINI “wong garek mek 9 sesuk lek jedul aku 3, nek ambek seng sesuk ya gak papa, nunggu mben kanti ta” (sisa 9 (sembilan) saja, besok saja kalau sekalian keluar 3 (tiga) aku mau, itu pun kalau mau menunggu), dijawab oleh Terdakwa “ngge” (iya);
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa datang kerumah saksi TRIANA SETIYORINI bermaksud untuk mengambil uang arisan sebesar Rp.





12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Dengan jumlah total seluruhnya dari saksi SETYORINI sebesar Rp. 23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain kepada saksi TRIANA SETIYORINI Terdakwa juga menawarkan kepada saksi FITRIA ASRI dengan cara berawal pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi FITRIA ASRI dengan rangkaian perkataan bohong mengatakan jika “Terdakwa merupakan bandar/penyelenggara arisan dan ada arisan dijual seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) Bulan menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)”;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengatakan “sampean purun.a ngenteni arisan koncoku arek.ke oleh Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tapi arek.e jaluk Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ae sing Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) gawe tanda terima kasih seng nalangi” (kamu mau tidak menggantikan arisan teman saya dapat Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi teman saya minta Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih karena sudah mau menggantikan);
- Bahwa selanjutnya saksi FITRIA ASRI bertanya kepada Terdakwa “arisan ini punya siapa ??” dan dijawab Terdakwa “arisan saya sendiri mbak, dan saya yang membuat”, lalu saksi FITRIA ASRI mengatakan “kalau punya orang lain aku tidak berani” dan Terdakwa menga takan “kalau ada apa-apa saya tanggung jawab”;
- Bahwa kemudian saksi FITRIA ASRI bertanya lagi ke Terdakwa “tanggal berapa dapatnya ?” dan dijawab oleh Terdakwa “tanggal 15 Maret 2022, sebentar lagi bulan depan, kan tanggalnya hanya sampai 28”, lalu dijawab oleh saksi FITRIA ASRI “iya mbak”, yang kemudian saksi FITRIA ASRI memberikan uang arisan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa mengirimkan WA (WhatsApp) kepada saksi FITRIA ASRI mengatakan “ada arisan dijual seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 15 (lima belas) hari menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)”;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menunjukkan chatting dari temannya yang isinya “temannya butuh uang Rp. 2.500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)



get 3 sedilut thok” (temannya butuh uang paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hanya sebentar saja), dijawab oleh saksi FITRIA ASRI “jika ibu.nya hanya ada uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan nanti akan di WA (WhatsApp) lagi”, sehabis badha Maghrib saksi FITRIA ASRI mengirimkan WA (WhatsApp) kepada Terdakwa “iya” lalu dijawab Terdakwa “nanti diambil anaknya bernama AFRA, dimasukkan kedalam amplop saja uangnya”;

- Bahwa kemudian saksi FITRIA ASRI berangkat ke rumah Terdakwa bermaksud untuk menyerahkan uang arisan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 10.15 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi FITRIA ASRI melalui WA (WhatsApp) mengatakan “ada arisan dijual” dan dijawab saksi FITRIA ASRI “setengah atau full seperti biasanya”, lalu dijawab Terdakwa “Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) Hari menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)”, dan dijawab oleh saksi FITRIA ASRI “tanggal berapa mbak” dan dijawab Terdakwa “tanggal 17”, selanjutnya saksi FITRIA ASRI mengatakan “kurang 10 (sepuluh) hari ya mbak”, dijawab Terdakwa “arisan punya adikku mbak mertuane operasi dhok RASL” (arisan punya adik saya mbak mertuanya operasi di RSAL), lalu saksi FITRIA ASRI mengatakan “saya ambil atau tidak mbak di ATM sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) cash”, dijawab Terdakwa “sak karepe sampean” (terserah kamu saja), yang selanjutnya saksi FITRIA ASRI mendatangi rumah Terdakwa bermaksud untuk menyerahkan uang arisan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diterima sendiri oleh Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditransfer saksi FITRIA ASRI ke rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening : 141002209081 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA, dengan total jumlah uang seluruhnya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain kepada saksi FITRIA ASRI Terdakwa juga menawarkan kepada saksi QONITA RUSYDIANI dengan cara berawal pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi QONITA RUSYDIANI melalui WA (WhatsApp) mengatakan “jika Terdakwa merupakan bandar/penyelenggara arisan dan ada arisan dijual buat bayar cicilan mobil pean purun.a Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)” (mbak ada arisan dijual punya teman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butuh buat bayar cicilan mobil, kamu mau atau tidak) lalu dijawab oleh saksi QONITA RUSYDIANI "lho akehe dapate beneran ta Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) (lho kok banyak benar dapatnya), dijawab oleh Terdakwa "sampean puruna ganti arisan" (mbak mau tidak ganti arisan), dan dijawab saksi QONITA RUSYDIANI "itu arisan siapa mbak", dijawab oleh Terdakwa "itu arisan saya sendiri mbak", kemudian saksi QONITA RUSYDIANI mengatakan "berapa nominalnya", dijawab Terdakwa "Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 10 (satu) hari menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)";

- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi QONITA RUSYDIANI merasa tertarik lalu saksi QONITA RUSYDIANI mentransfer uang arisan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA dengan No. Rekening : 5065330706 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA;
- Bahwa selain kepada saksi QONITA RUSYDIANI Terdakwa juga menawarkan kepada saksi NUR FITRIYAH dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi NUR FITRIYAH melalui WA (WhatsApp) mengatakan "Terdakwa merupakan bandar/penyelenggara arisan dan apa sampean ikut arisan, gantikan arisan teman saya karena butuh biaya ke rumah sakit dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan jedul Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampean cukup bayar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) (mbak ikut arisan ya, menggantikan teman saya, karena butuh biaya ke rumah sakit dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan keluar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), mbak hanya bayar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), lalu saksi NUR FITRIYAH mengatakan "siapa yang membuat arisan dhek", dan dijawab Terdakwa "saya sendiri bandarnya mbak", lalu saksi NUR FITRIYAH mengatakan "temen ta" (beneran), kemudian dijawab Terdakwa "ngeh mbak sampean tanglet taken bhek FIR, NING ANIK, HAJAH ITA niku geh tumut mbak" (iya mbak kalau tidak percaya coba tanyakan ke FIR, NING ANIK, HAJAH ITA itu juga ikut);
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi NUR FITRIYAH percaya dan tertarik ikut arisan, selanjutnya saksi NUR FITRIYAH mentransfer uang arisan sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) melalui M-Banking ke rekening Bank BCA No. Rekening : 5065330706 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2022 setelah jatuh tempo, Terdakwa kembali menghubungi saksi NUR FITRIYAH melalui telpon WA (WhatsApp) mengatakan “mbak sampean tambah maleh Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 22 (dua puluh dua) hari tepatnya tanggal 05 April 2022 menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)” dan pada tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 19.59 Wib saksi NUR FITRIYAH mentransfer uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking ke rekening Bank BCA dengan No. Rekening : 5065330706 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA, dengan jumlah uang total dari saksi NUR FITRIYAH seluruhnya sebesar Rp. 7.600.000, (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain kepada saksi NUR FITRIYAH Terdakwa juga menawarkan kepada saksi FEBRINA FRESTANTI dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi FEBRINA FRESTANTI melalui WA (WhatsApp) mengatakan “jika Terdakwa bandar/penyelenggara arisan dan ada info chip mau ta milik temannya karena temannya membutuhkan uang dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)”, lalu dijawab oleh saksi FEBRIANA FRESTANTI “gak onok duwek wes tak gawe kulak.an” (tidak ada uang sudah saya buat kulak.an), lalu dijawab Terdakwa dengan stiker “smile”, itu cuma 5 (lima) hari saja lumayan” dan kemudian dijawab saksi FEBRIANA FRESTANTI “waduh”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan WA (WhatsApp) kembali kepada saksi FEBRIANA FRESTANTI yang isinya “Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) entuk Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pean mau tha tapi.e Rp. 5.000. 000,- (lima juta rupiah) an 2 (dua) iku” (mau tidak Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dapat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi) dan dijawab saksi FEBRIANA FRESTANTI “gak enek lek Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)” (tidak ada kalau segitu), lalu Terdakwa mengatakan “ngeh pun tak kekno neng ERIK, mbak Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) entuk Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) gandeng Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) an, gak ngentek.no nek sak ulan” (iya sudah saya kasih ke neng ERIK, mbak Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dapat Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) patungan masing-masing

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak menghabiskan sampai jangka waktu 1 (satu) bulan);

- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi FEBRIANA FRESTANTI merasa tertarik dan pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022 saksi FEBRIANA FRESTANTI mentransfer uang arisan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui M-Banking ke rekening Bank BCA dengan No. Rekening : 5065330706 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa mengirimkan kembali WA (WhatsApp) kepada saksi FEBRIANA FRESTANTI yang isinya “mbak 4 entuk 5 mek 5 Hari” (mbak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hanya dalam jangka waktu 5 (lima) Hari saja”;
- Bahwa atas perkataan dan tawaran dari Terdakwa tersebut, saksi FEBRIANA FRESTANTI merasa tertarik, lalu dijawab oleh saksi FEBRIANA FRESTANTI dengan stiker “smile” (OK) dan saksi FEBRIANA FRESTANTI mengatakan “ikut ke ATM di Indomaret”, dan dijawab Terdakwa “aku tak pamiit bojo.ku”, tidak lama kemudian, saksi FEBRIANA FRESTANTI mendapatkan telpon dari Terdakwa yang mengatakan “jika mendapat izin dari suaminya”;
- Bahwa selanjutnya saksi FEBRIANA FRESTANTI bersama dengan Terdakwa pergi menuju Indomaret Bangah bermaksud mengambil uang di ATM sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah melakukan penarikan, uang tersebut diberikan saksi FEBRIANA FRESTANTI kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 saksi FEBRIANA FRESTANTI mentransfer sisa uang arisan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui M-Banking ke rekening Bank BCA dengan No. Rekening : 5065330706 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa mengirimkan kembali WA (WhatsApp) kepada saksi FEBRIANA FRESTANTI mengatakan “info chip lagi ta mbak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)” dan dijawab oleh saksi FEBRIANA FRESTANTI “mau asal Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi FEBRIANA FRESTANTI”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab “supaya saksi FEBRIANA FRESTANTI meneruskan jual beli arisan yang baru” akan tetapi oleh saksi FEBRIANA FRESTANTI tidak dihiraukan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dari saksi FEBRIANA telah menerima uang dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa selain kepada saksi FEBRIANA FRESTANTI Terdakwa juga menawarkan kepada saksi AZIFATUL KHANNAH dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi AZIFATUL KHANNAH melalui WA (WhatsApp) mengatakan "jika Terdakwa bandar/penyelenggara arisan ada info chip mau ta, arisan milik temannya karena temannya membutuhkan uang";
- Bahwa selanjutnya saksi AZZIFATUL KHANNAH bertanya ke Terdakwa "dapatnya tanggal berapa" dan dijawab Terdakwa "dalam jangka waktu selama 1 (satu) Minggu", kemudian saksi AZZIFATUL KHANNAH menjawab "dijual berapa" dan dijawab Terdakwa "Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa lalu saksi AZZIFATUL KHANNAH mengatakan "anak saya masih sakit", dijawab Terdakwa "masih opname berarti ya" dan dijawab saksi AZZIFATUL KHANNAH "sudah pulang neng, ini jangan sampai lewat lagi ya" kemudian dijawab Terdakwa "iya, terima kasih", yang selanjutnya saksi AZZIFATUL KHANNAH mentransfer uang arisan melalui aplikasi DANA ke rekening Bank BCA dengan No. Rekening : 506533076 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 Terdakwa kembali mengirimkan WA (WhatsApp) kepada saksi AZZIFATUL KHANNAH yang isinya "info chip" (jual arisan) lalu dijawab saksi AZZIFATUL KHANNAH "Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang separoh sudah", kemudian saksi AZZIFATUL KHANNAH mengatakan "nek separoh iku berapa she neng" (kalau setengah itu berapa neng), dijawab Terdakwa "Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu saksi AZZIFATUL KHANNAH mengatakan "jedul tanggal berapa sih" (keluar tanggal berapa atau jatuh temponya tanggal berapa), dan dijawab Terdakwa "akhir bulan" (jatuh tempo selama 1 (satu) Minggu), selanjutnya saksi AZZIFATUL KHANNAH menjawab "akhir bulan tanggal berapa neng", dijawab Terdakwa "tanggal 31 Maret 2022";
- Bahwa kemudian saksi AZZIFATUL KHANNAH mentransfer uang arisan melalui aplikasi Shoopey Pay sebesar Rp 2.500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening : 141002209081 atas nama ACHMAD RICHI AMBARA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2022 Terdakwa kembali menghubungi saksi AZZIFATUL KHANNAH melalui WA (WhatsApp) mengatakan “jaluk tolong” dan dijawab oleh saksi AZZIFATUL KHANNAH “apa” kemudian Terdakwa menjawab “aku jual arisan buat ambil Sertifikat”, lalu saksi AZZIFATUL KHANNAH mengatakan “berapa, dapat kapan”, dijawab Terdakwa “Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jatuh tempo 2 (dua) hari”;
- Bahwa kemudian saksi AZZIFATUL KHANNAH mengatakan “bentar saya tawarkan kepada teman saya, tapi pasti kan ini” dan dijawab Terdakwa “aman”, lalu saksi AZZIFATUL KHANNAH mengatakan “uang yang kemarin saya tinggal nambahi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dijawab Terdakwa “ya gais”, selanjutnya dijawab saksi AZZIFATUL KHANNAH “pean ambil di rumah ibu”, dan dijawab Terdakwa “ngeh” (iya);
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah ibu saksi AZZIFATUL KHANNAH mengambil uang arisan dan saksi AZZIFATUL KHANNAH memberikan uang arisan secara cash yang diterima sendiri oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi AZZIFATUL KHANNAH dengan total seluruhnya sebesar Rp 6.400.000,0 (enam juta empat ratus rupiah) dan Terdakwa membenarkan kalau arisan tersebut seluruhnya adalah fiktif;
- Bahwa setahu dan seingat Terdakwa uang arisan dengan jumlah total sebesar Rp. 78.700.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah ada yang dikembalikan, diantaranya yaitu, kepada : saksi FEBRIANA FRESTANTI pada tanggal 01 April 2022 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikirimkan melalui M-Banking dan saksi FITRIA ASRI pada tanggal 04 April 2022 sebesar Rp. 1.500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan secara tunai/cash;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kalau arisan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah arisan fiktif dan maksud serta tujuan Terdakwa melakukan arisan fiktif, supaya mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, uang arisan dari saksi NINIS NARITA, saksi TRIANA SETIYORINI, saksi FITRIA ASRI, saksi QONITA RUSYDIANI, saksi NUR FITRIYAH, saksi FEBRINA FRES TANTI dan saksi AZIFATUL KHANNAH sudah habis digunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan kalau akibat dari perbuatan dari Terdakwa dengan kegiatan arisan fiktifnya tersebut, saksi NINIS NARITA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), saksi TRIANA SETIYORINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi FITRIA ASRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi QONITA RUSYDIANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi NUR FITRIYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), saksi FEBRINA FRESTANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi AZZIFATUL KHANNAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 76.900.000,- (tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri;
- 1 (satu) bendel hasil print chatngan WA;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri;
- 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri atas nama ACHMAD RICHI AMBARA
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) buah HP merk Andromax sebagai sarana Terdakwa melakukan chatngan,

barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan arisan fiktif yang telah merugikan para saksi seperti telah tersebut di atas, yang dilakukan oleh Terdakwa antara bulan Maret 2022 s/d bulan April 2022 yang dilakukan di Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, adapun yang menjadi korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang diantaranya : saksi NINIS NARITA, saksi TRIANA SETIYORINI, saksi FITRIA ASRI, saksi QONITA RUSYDIANI, saksi NUR FITRIYAH, saksi FEBRINA FRES TANTI dan saksi AZIFATUL KHANNAH;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berupa uang tunai dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 76.900.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;
- Bahwa sesuai keterangan dari Terdakwa, uang arisan dari saksi NINIS NARITA, saksi TRIANA SETIYORINI, saksi FITRIA ASRI, saksi QONITA RUSYDIANI, saksi NUR FITRIYAH, saksi FEBRINA FRES TANTI dan saksi AZIFATUL KHANNAH sudah habis digunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa setahu Terdakwa akibat dari perbuatan dari Terdakwa dengan kegiatan arisan fiktifnya tersebut, saksi NINIS NARITA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), saksi TRIANA SETIYORINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi FITRIA ASRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi QONITA RUSYDIANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi NUR FITRIYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), saksi FEBRINA FRESTANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi AZZIFATUL KHANNAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 76.900.000,- (tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini memberikan petunjuk mengenai orang atau manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah menghadirkan orang bernama **Rima Septiana binti Rois** kemudian setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu selama persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur barang siapa dari pasal ini telah terpenuhi menurut hukum.

**A.d.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum**

Menimbang, bahwa perkataan "dengan maksud" dalam unsur ini harus diartikan bahwa Terdakwa menyadari dan mengerti apa yang dilakukannya dan menginginkan akibat dari perbuatannya tersebut, yaitu memberikan keuntungan kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain.





Menimbang, bahwa perkataan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak berlandaskan kepada suatu kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, apakah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang atau oleh suatu perjanjian yang sah. Jadi perbuatan tersebut haruslah bertentangan dengan peraturan dan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan arisan fiktif yang telah merugikan para saksi seperti telah tersebut di atas, yang dilakukan oleh Terdakwa antara bulan Maret 2022 s/d bulan April 2022 yang dilakukan di Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, adapun yang menjadi korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang diantaranya : saksi NINIS NARITA, saksi TRIANA SETIYORINI, saksi FITRIA ASRI, saksi QONITA RUSYDIANI, saksi NUR FITRIYAH, saksi FEBRINA FRES TANTI dan saksi AZIFATUL KHANNAH;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berupa uang tunai dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 76.900.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;
- Bahwa sesuai keterangan dari Terdakwa, uang arisan dari saksi NINIS NARITA, saksi TRIANA SETIYORINI, saksi FITRIA ASRI, saksi QONITA RUSYDIANI, saksi NUR FITRIYAH, saksi FEBRINA FRES TANTI dan saksi AZIFATUL KHANNAH sudah habis digunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mempergunakan ataupun memakai uang arisan dari saksi NINIS NARITA, saksi TRIANA SETIYORINI, saksi FITRIA ASRI, saksi QONITA RUSYDIANI, saksi NUR FITRIYAH, saksi FEBRINA FRES TANTI dan saksi AZIFATUL KHANNAH, yang dalam hal ini sudah habis digunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari Terdakwa, sehingga hal tersebut hanya menguntungkan bagi Terdakwa sendiri, namun sangat merugikan bagi para saksi sebagai pemilik uang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**A.d.3. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**



Menimbang, bahwa cara-cara yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri adalah dengan memakai nama palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa cara-cara yang tersebut bersifat alternatif, jadi cukup salah satu cara dipakai maka hal itu sudah memenuhi cara menurut unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan berdasarkan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya juga adanya pengakuan dari terdakwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu berawal Terdakwa mengatakan kepada saksi NINIS NARITA, saksi TRIANA SETIYORINI, saksi FITRIA ASRI, saksi QONITA RUSYDIANI, saksi NUR FITRIYAH, saksi FEB RINA FRESTANTI dan saksi AZIFATUL KHANNAH jika merupakan penyelenggara arisan dan arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa apabila dapat, maka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sehingga atas perkataan terdakwa tersebut saksi NINIS NARITA, saksi TRIANA SETIYORINI, saksi FITRIA ASRI, saksi QONITA RUSYDIANI, saksi NUR FITRIYAH, saksi FEB RINA FRESTANTI dan saksi AZIFATUL KHANNAH percaya kemudian mengikuti arisan dengan perincian : saksi NINIS NARITA ikut sebanyak 3 (tiga) kali dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali, saksi TRIANA SETIYORINI ikut sebanyak 3 (tiga) kali dengan nominal uang sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi FITRIA ASRI ikut sebanyak 3 (tiga) kali dengan nominal uang masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi QONITA RUSYDIANI ikut sebanyak 1 (satu) kali dengan nominal uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi NUR FITRIYAH ikut sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal uang sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi FEBRIANA FRESTANTI ikut sebanyak 3 (tiga) kali dengan nominal uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi AZIFATUL KHANNAH ikut sebanyak 3 (tiga) kali dengan nominal uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun uang arisan dari para saksi tersebut ada yang diberikan kepada terdakwa



secara cash dan ada juga yang ditransfer melalui rekening Bank BCA nomor 5065330706 dan rekening Bank Mandiri nomor 141002209081 yang seluruhnya atas nama ACHMAD RICHI AMBARA. Setelah uang arisan diterima terdakwa dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 78.700.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat jatuh tempo terdakwa tidak memberikan uang arisan kepada para saksi korban melainkan uang arisan dari para saksi korban sudah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagian ada yang sudah dikembalikan oleh terdakwa diantaranya : saksi FITRIA ASRI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi FEBRIANA FRESTANTI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Akibat dari perbuatan terdakwa saksi NINIS NARITA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), saksi TRIANA SETIYORINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi FITRIA ASRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi QONITA RUSYDIANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi NUR FITRIYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), saksi FEBRINA FRESTANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi AZZIFATUL KHANNAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 76.900.000,- (tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif Kesatu, maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA;
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri;
  - 1 (satu) bendel hasil print chatingan WA;
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA;
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri;
- tetap terlampir dalam berkas,
- 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri atas nama ACHMAD RICHI AMBARA;
  - 2 (dua) kartu ATM diantaranya : kartu ATM Bank BCA dan kartu ATM Bank Mandiri;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Achmad Richi Amabara maka dikembalikan kepada saksi Achmad Richi Amabara, sedangkan

- 1 (satu) buah HP merk Andromax sebagai sarana Terdakwa melakukan chatingan,

karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam Terdakwa melakukan perbuatan pidananya, maka Majelis Hakim menetapkan untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Rima Septiana binti Rois** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA;
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri;
  - 1 (satu) bendel hasil print chatngan WA;
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA;
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri,tetap terlampir dalam berkas;
  - 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri atas nama ACHMAD RICHI AMBARA;
  - 2 (dua) kartu ATM diantaranya : kartu ATM Bank BCA dan kartu ATM Bank Mandiri,dikembalikan kepada saksi Achmad Richi Amabara, sedangkan
  - 1 (satu) buah HP merk Andromax sebagai sarana Terdakwa melakukan chatngan,dirampas untuk selanjutnya dimusnahakan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 09 November 2022 oleh kami Heru Dinarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Alfon, S.H., M.H. dan Moh. Fatkan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum melalui media teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermin Ningsih, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Alfon, S.H., M.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Moh. Fatkan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Hermin Ningsih, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)